

KOMUNIKASI FORENSIK : KEAHLIAN YANG ASING DALAM PENGADILAN

S Kunto Adi Wibowo
Email: kuntoadi@gmail.com

ABSTRAK

Forensik secara umum diasosiasikan dengan pembuktian atau hadirnya saksi ahli (*expert witness*) dari disiplin ilmu tertentu. Komunikasi forensik dalam tulisan ini merupakan bagian dari definisi forensik dalam kaitannya dengan penggunaan teknik dan metode ilmiah dari disiplin ilmu komunikasi. Forensik komunikasi digunakan sebagai aplikasi kepakaran atau keahlian pada kasus-kasus atau permasalahan dalam litigasi di pengadilan. Ilmu dan riset komunikasi diaplikasikan dalam forensik dengan mengambil peran konsultan bagi jaksa, pengacara, dan pengadilan tentang beragam strategi atau prosedur sebelum dan atau sepanjang peradilan berlangsung, misalnya dalam hal memberikan nasihat atau pertimbangan tentang publikasi kasus tersebut di media massa dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi selama persidangan. Komunikasi forensik juga berperan dalam memberikan keahlian tentang bagaimana populasi secara umum menginterpretasikan pesan dan tendensi pesan apa yang dipersepsikan oleh pembaca, misalnya dalam kasus label peringatan pada produk yang tidak diartikan sama oleh masyarakat umum.

Kata kunci: forensic, komunikasi, pengadilan, kasus

ABSTRACT

Forensic evidence is generally associated with the presence of a witness or expert of a particular discipline. Forensic communication in this paper follows the definition of forensic in relation with the use of scientific techniques methods of the communication discipline. Forensic communication is used as an application of expertise or skill on cases or issues in litigation in courts. Communication science and research are applied in Forensics in the form of consultancy provided for judges, lawyers, and the courts on a variety of strategies or procedures prior to and or during trial, for example, by giving advice or judgement about the publication of the cases in the mass media and the use of information and communication technology during the trial. Forensic Communication also plays a role in providing expertise on how the general public interpret messages and what message tendency is perceived by the readers, for example in the case of a warning label on products that are not similarly interpreted by the general public.

Key words: forensic, communication, courts, cases.

* Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Padjajaran Bandung

PENDAHULUAN

Ilmu forensik sebagai sebuah ilmu yang relatif muda merupakan penggunaan teknik dan metode sains untuk menyediakan bukti pada sebuah pengadilan atau pemeriksaan hukum yang terkait (Jansen, 2008). Dalam situs Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia (AIFI), ilmu forensik lebih ketat lagi dipandang sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan alam seperti kimia, biologi, psikologi, kedokteran, dan kriminologi (AIFI, 2011). Dalam dunia yang semakin dibentuk oleh teknologi dan industri informasi serta komunikasi, cukup aneh bila tidak terdapat peran ilmu komunikasi beserta perangkat metode dan risetnya di dalam perkembangan ilmu forensik.

Di Indonesia, popularitas ilmu komunikasi dalam forensik dimulai oleh Roy Suryo yang kini menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga. Media massa televisi khususnya pada pertengahan 90-an membutuhkan pakar atau ahli yang mampu memberikan komentar ilmiah tentang keaslian sebuah foto atau video baik analog maupun digital. Perkembangan teknologi perangkat lunak pengolah citra merupakan *raison d'être* bagi terkenalnya Roy Suryo pakar keaslian foto. Kini ranah tersebut sudah menjadi bagian dari digital forensik, yang mengambil data forensik dari sebuah *gadget* atau perangkat digital, memverifikasinya, dan menganalisisnya menjadi sebuah bukti di sebuah kasus hukum.

Seperti apa komunikasi forensik? Di Amerika Serikat terdapat asosiasi dan jurnal forensik yang lebih diasosiasikan dengan lomba debat, pidato, dan interpretasi sastra lisan. Tentu saja bukan ini yang kita maksudkan sebagai komunikasi forensik. Komunikasi forensik merupakan bagian dari definisi forensik di awal tulisan ini yaitu bagaimana menggunakan teknik dan metode ilmiah dari disiplin ilmu komunikasi sebagai aplikasi kepakaran atau keahlian pada kasus-kasus atau permasalahan dalam acara di pengadilan (Motley, 2012).

Definisi komunikasi forensik dari Motley (2012) mengisyaratkan ilmu komunikasi tidak hanya digunakan sebagai metode dalam pembuktian di dalam persidangan, namun lebih luas lagi, metode dan ilmu komunikasi digunakan juga sebagai konsultan bagi jaksa penuntut maupun pengacara. Secara umum forensik memang diasosiasikan dengan pembuktian atau hadirnya saksi ahli (*expert witness*) dari disiplin ilmu tertentu. Asosiasi umum ini terbentuk dengan kehadiran film serial yang mengangkat ilmu forensik dalam pemberantasan kejahatan, mulai dari Sherlock Holmes, CSI, dan berbagai film serial lainnya. Dalam komunikasi forensik Motley (2012) mengatakan cara kedua mengaplikasikan ilmu dan riset komunikasi dalam forensik adalah dengan mengambil peran konsultan bagi jaksa maupun pengacara dan pengadilan tentang beragam strategi atau prosedur sebelum dan atau sepanjang peradilan berlangsung (hlm. 2). Sebagai konsultan, komunikasi forensik dapat memberikan nasihat atau pertimbangan antara lain tentang publikasi kasus tersebut di media massa, pemindahan tempat peradilan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi selama persidangan.

KOMUNIKASI FORENSIK SEBAGAI PRAKTIK KONSULTAN

Komunikasi forensik sebagai sebuah praktik konsultasi sebelum dan di dalam persidangan banyak dipelajari di Amerika Serikat dengan sistem pengadilan yang menggunakan juri sebagai pengambil keputusan dalam peradilan. Tentu saja perbedaan sistem ini berpengaruh sangat besar terhadap kesesuaian hasil riset dan studi yang telah dilakukan di Amerika Serikat untuk dipraktikkan di Indonesia. Makalah ini akan berusaha memberikan ilustrasi tentang perkembangan komunikasi forensik sebagai kegiatan konsultasi di Amerika Serikat dan selanjutnya mendiskusikan peluang serta tantangan aplikasinya di Indonesia. Konsultan

komunikasi forensik di Amerika Serikat mengonseptualkan, menganalisis, dan melakukan intervensi di dalam kasus hukum dengan mengaplikasikan teori dan riset psikologi serta komunikasi kepada masalah persiapan saksi-saksi, pemilihan juri, dan strategi peradilan (Brodsky dalam Wiener dan Bornstein, 2011). Peradilan yang berpusat pada meyakinkan juri menjadikan komunikasi penting dan vital dalam sistem pengadilan di Amerika Serikat. Bentuk lomba debat yang dinamai forensik di Amerika Serikat juga bukan kebetulan, itu menandai kemampuan berdebat para penasihat hukum dan jaksa di pengadilan untuk meyakinkan juri. Juri menjadi *focal point* bagi hampir seluruh aktivitas konsultan komunikasi forensik.

Kerja konsultan komunikasi forensik sendiri biasanya dimulai dari pemilihan Juri. Pemilihan juri secara sederhana bertujuan untuk mengeliminasi atau mengurangi calon juri yang tidak bersahabat pada klien hukum. Metode pemilihan juri merupakan sebuah tradisi yang dimulai dari penggunaan *commonsense* dan *stereotype* tentang latar belakang sosiodemografis seseorang dan kecenderungan perilaku dalam memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang. Fulero dan Penrod dalam Crocker dan Kovera (2011) memberikan daftar antara lain, dalam kasus kriminal, penasihat hukum sebaiknya tidak memilih perempuan, orang Inggris, orang Jerman, dan mempertahankan orang Irlandia. Daftar tersebut bertambah panjang dengan *stereotype* yang khas seperti bentuk wajah, senyum, status pernikahan, dst. Kelahiran metode pemilihan juri yang lebih ilmiah baru muncul pada tahun 1971 dengan melibatkan survei dengan asumsi dasar bahwa sikap dan karakteristik individu dapat menjadi faktor prediksi bagaimana mereka akan mengevaluasi bukti-bukti dan tendensi dalam mengambil keputusan (Crocker dan Kovera, 2011).

Pekerjaan konsultan komunikasi forensik lainnya antara lain melakukan survei untuk menguji asumsi hukum dalam persidangan (contohnya akan diberikan dalam

ilustrasi kasus di bagian akhir tulisan ini) dan melakukan analisis tentang kemungkinan juri bisa salah mempersepsikan bukti statistik serta meminimalkan hal tersebut. Persiapan saksi ahli menjadi penting dalam persidangan di Amerika Serikat karena kebanyakan Juri adalah warga negara biasa yang tidak memiliki keahlian terutama dalam kasus-kasus yang harus mereka putuskan dan bertumpu pada saksi ahli yang terpercaya. Problem keterpercayaan menjadi faktor yang kritis dalam pemilihan saksi ahli karena dalam pengadilan biasanya penyerangan kredibilitas saksi ahli atau mempertanyakan keahlian sang saksi menjadi ritual wajib bagi penasehat hukum baik jaksa maupun pembela. Menurut Cambron (2011) keterpercayaan saksi ahli dibangun dari faktor-faktor, yang pertama adalah imparialitas, lalu pengalaman di bidang keahlian, kesaksian yang membantu juri, dan karisma yang dimiliki oleh sang ahli.

Konsultan komunikasi forensik juga harus aktif membantu persidangan dalam mempresentasikan bukti-bukti dalam bentuk *demonstrative evidence* atau bukti-bukti yang demonstratif. Penggunaan animasi dan perangkat lunak presentasi menjadi penting dalam litigasi terutama dalam kasus yang melibatkan sejumlah narasi dan bukti-bukti formal yang panjang. Contoh yang mutakhir adalah dalam film serial *CSI*, dimana hasil riset forensik diterjemahkan dalam animasi grafis yang membantu juri untuk memahami keterkaitan bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara.

Tak kalah penting dalam tugas konsultan komunikasi forensik adalah bagaimana membuat dan menganalisa efek pemberitaan sebelum persidangan (*pretrial publication*). Terpaan pemberitaan sebelum persidangan yang menyudutkan salah satu pihak atau bahkan melebar dari substansi hukum dapat memengaruhi juri dalam membuat keputusan di persidangan. Di Indonesia kita mengenal istilah *trial by press* yang dapat diasosiasikan dengan *pretrial publication*. Walaupun sistem peradilan kita

yang tidak menggunakan juri, istilah ini umum di media massa justru untuk mendiskreditkan pihak tertentu atau secara politis digunakan untuk membungkam pemberitaan terhadap kasus tertentu (Steele, 2013). Menurut Steele (2013) beberapa media di Indonesia melakukan sensor diri ketika berhadapan dengan peradilan sebuah kasus. Kasus yang mutakhir adalah pembacaan eksepsi dari tim pembela LHI dalam kasus korupsi pengurusan kuota impor daging sapi yang menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan media tertentu untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap kliennya. Isu *trial by press* belum tersentuh oleh sarjana komunikasi di Indonesia terutama relasinya dengan keputusan pengadilan. Melihat tim pengacara LHI menempatkan masalah *trial by press* sebagai pembelaan pertama, menarik untuk diteliti apakah memang *trial by press* di Indonesia bisa memengaruhi keputusan pengadilan? Jika memang benar, lalu usaha apa yang bisa dilakukan oleh konsultan komunikasi forensik di Indonesia untuk meminimalkan efek *trial by press* tersebut?

Kerangka kerja konsultan komunikasi forensik di atas merupakan hal yang lazim bahkan telah menjadi industri dengan penghasilan yang besar di Amerika Serikat. Di Indonesia dengan sistem peradilan yang berbeda, tentu saja dibutuhkan asumsi yang berbeda dan teknik yang berbeda. Namun, komunikasi forensik masih menjadi sesuatu yang asing di peradilan Indonesia. Kian mengemukakan permasalahan korupsi dan suap dalam sistem pengadilan di Indonesia layaknya menjadi alasan kuat untuk melakukan riset psikologi dan komunikasi terutama dalam hal pengambilan keputusan hukum oleh majelis hakim dalam suatu perkara. Pemilihan saksi ahli, teknik dan metode presentasi bukti-bukti, serta isu pemberitaan di media massa tentang kasus yang disidangkan menjadi mungkin diterapkan di Indonesia, tentu saja dengan modifikasi dan penelitian yang sungguh-sungguh.

KOMUNIKASI FORENSIK SEBAGAI SAKSI AHLI

Mungkin susah membayangkan bagaimana komunikasi menjadi sebuah metode pembuktian dalam persidangan, kedokteran dan kimia atau fisika mungkin lebih mudah dibayangkan sejak kita disodori tontonan forensik dari serial detektif. Kasus peradilan tentu saja tidak terbatas hanya kasus tindak kriminal. Dalam beberapa literatur yang mengungkap peran ilmu komunikasi justru peran yang dimainkan oleh Roy Suryo sebagai pakar komunikasi dan telematika bukan merupakan ranah kajian komunikasi forensik. Berikut ini adalah salah satu ilustrasi kasus tentang iklan dan tuntutan *class-action* yang menjadi buah dari iklan yang gagal memberikan janjinya. Kasus ini disadur dari Motley (2012) dengan beberapa modifikasi dalam pengalih-bahasaannya. Pada tahun 2006 gugatan '*class-action*' diajukan terhadap produsen dan distributor Palm Treo 600 yang merupakan pendahulu PDA seperti *Black-berry*, *Palm*, dan *iPhone*. Penggugat mengklaim bahwa iklan Treo 600 secara implisit menjanjikan fitur yang sebenarnya tidak ada. Secara spesifik, iklan Treo 600 mengekspos slot tambahan SDIO (*Secure Digital Input-Output*) Treo yang dapat menerima kartu aksesoris (dijual secara terpisah) lalu memberikan kemampuan tambahan meliputi kemampuan '*wireless*' dan via *Bluetooth* dan/atau *Wifi*. Kenyataannya walau tambahan slot memungkinkan, tapi tidak untuk tambahan kartu *Bluetooth* dan *Wifi*. Kartu *Bluetooth* dan *Wifi* yang dijanjikan oleh iklan tidak kunjung tersedia di pasaran dan penggunaan model kartu yang lain menimbulkan masalah kompatibilitas dengan sistem operasi Treo 600. Pembela menegaskan bahwa keterangan mengenai *Bluetooth* dan *Wifi* sudah dicantumkan secara eksplisit pada iklan dan menerangkan bahwa keterangan mengenai hal tersebut merupakan bagian minor dari keseluruhan iklan. Namun, penggugat mengklaim bahwa seluruh iklan Treo 600 menyoroti slot tambahan SDIO dan

slot SDIO berarti kemampuan *Bluetooth* dan/atau *Wifi*.

Diskusi mengenai konotasi SDIO dibahas lebih lanjut oleh Miller (2003) yang mempertanyakan “Apakah SDIO?” dan jawaban dari respondent adalah “Dengan SDIO Anda dapat menggunakan *Wifi*, *Bluetooth*, GPS”. Lebih lanjut “...akan bekerja dengan kartu tambahan SDIO yang berarti akan dapat dengan mudah menambahkan *Bluetooth*, *Wifi*”. Dapat disimpulkan bahwa memang ada kaitan antara slot tambahan SDIO dengan asumsi keberadaan kemampuan ‘*wireless*’. Dengan demikian, saksi ahli komunikasi dari penggugat berargumen bahwa iklan Treo 600 telah mengarahkan konsumen untuk mengharapkan adanya fitur yang sebenarnya tidak ada.

Namun di pihak lain, survei yang dilakukan oleh pembela terhadap konsumen Treo 600 menyimpulkan hal lain. Dalam survey tersebut beberapa pertanyaan diajukan berikut ini

- Apakah Anda membeli Treo 600 karena memiliki kemampuan *Bluetooth*? (“Tidak” berarti mendukung pembela, “Ya” berarti mendukung penggugat, dan mayoritas jawabannya adalah “Tidak”)
- Apakah Treo 600 seharusnya memiliki kemampuan *Wifi* dan *Bluetooth*? (“Tidak” berarti mendukung pembela, “Ya” berarti mendukung penggugat, dan mayoritas jawabannya adalah “Tidak”)
- Apakah Anda pernah mengeluh mengenai fitur add-on tambahan yang seharusnya dimiliki Treo 600? (“Tidak” berarti mendukung pembela, “Ya” berarti mendukung penggugat, dan mayoritas jawabannya adalah “Tidak”)

Respons terhadap pertanyaan di atas dan beberapa pertanyaan lain di dalam survey secara mayoritas mendukung pembela. Pembela menggunakan hasil survei tersebut

untuk menegaskan bahwa iklan Treo 600 tidak mengatakan dan mengartikan Treo 600 memiliki kemampuan *Bluetooth/Wifi*. Akan tetapi, dapat ditambahkan kemampuan *Bluetooth/Wifi* via kartu tambahan SDIO slot. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua konsumen mengetahui dan menyadari bahwa Treo 600 memang tidak memiliki kemampuan ‘*wireless*’ secara otomatis.

Menanggapi survei tersebut, saksi ahli komunikasi dari penggugat berpendapat bahwa tuntutan *class-action* ini tidak mempermasalahkan iklan yang mengatakan atau menyatakan secara tidak langsung bahwa Treo 600 memiliki kemampuan *Bluetooth/WiFi*, namun iklan menyarankan bahwa Treo 600 dapat dibuat memiliki kemampuan *Bluetooth/WiFi* dengan kartu tambahan melalui slot kartu SIDO. Jadi, dapat diasumsikan semua orang atau calon pembeli tahu bahwa Treo 600 tidak memiliki kemampuan *wireless* secara langsung dari pabrikan. Dengan demikian, saksi ahli komunikasi berpendapat bahwa sekalipun pelanggan yang tidak puas akan memberikan jawaban yang meringankan yang dituntut jika diberikan pertanyaan survei yang sedemikian rupa. Contohnya “apakah anda membeli Treo 600 karena memiliki kemampuan *Bluetooth*?” Tentu saja jawabannya tidak karena konsumen tahu bahwa Treo 600 tidak memiliki *Bluetooth* dan berusaha mendapatkan kemampuan tersebut lewat kartu tambahan. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam survey apabila diubah dalam bentuk kalimat yang berbeda seperti berikut ini

- Apakah Anda membeli Treo 600 karena ~~memiliki kemampuan Bluetooth?~~ Anda dapat menambahkan *Bluetooth* padanya?
- Apakah Treo 600 seharusnya memiliki ~~kemampuan Wifi dan Bluetooth?~~ slot tambahan untuk *Wifi* atau *Bluetooth*?
- Apakah Anda pernah mengeluh mengenai fitur add-on ~~tambahan yang seharusnya dimiliki Treo 600?~~

optional yang seharusnya ada atau menjadi ada untuk Treo 600 tapi kenyataannya tidak?

Sayangnya dengan adanya keterbatasan waktu dan uang, survei untuk membandingkan jenis pertanyaan pembela dan penggugat tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian tidak dapat dipastikan apakah terdapat perbedaan jawaban yang signifikan di antara keduanya. Namun, keterangan saksi ahli komunikasi di antara faktor-faktor yang lain, membuat perusahaan produsen Treo 600 memutuskan untuk memberikan ganti rugi pada tahun 2009.

Contoh kasus di atas mungkin jarang terjadi di Indonesia, dengan langkanya *class-action* terutama dengan industri yang menggunakan iklan sebagai alat promosi penjualan produknya. Kasus yang lain yang mungkin dapat ditangani oleh komunikasi forensik adalah petunjuk penggunaan produk yang biasanya menggunakan bahasa teknis atau hukum yang sulit dipahami. Komunikasi forensik berperan dalam memberikan keahlian tentang bagaimana populasi secara umum menginterpretasikan pesan tersebut dan tendensi pesan apa yang dipersepsikan oleh pembaca. Kasus salah minum obat karena miskinnya petunjuk penggunaan atau risiko penggunaan, kasus kontrak yang dicetak dengan ukuran huruf yang sangat kecil dengan judul bab yang tidak merepresentasikan isi kontrak, dan bahwa label peringatan di produk yang anda beli tapi tidak diartikan sama oleh populasi umum merupakan subjek bagi komunikasi forensik.

SIMPULAN

Komunikasi forensik merupakan bagian dari ilmu forensik yang secara keseluruhan bertujuan mengaplikasi kepakaran atau keahlian pada kasus-kasus hukum atau permasalahan dalam litigasi di pengadilan. Kehadiran komunikasi forensik yang lebih dari 30 tahun di Amerika Serikat belum

menjadi kebutuhan yang mendesak di Indonesia dengan kerangka sistem pengadilan yang berbeda. Pemanfaatan riset dan teori ilmu komunikasi dalam peradilan di Indonesia, misalnya dalam kasus konflik antarwarga dengan kegagalan komunikasi yang memicu bentrokan, kasus provokasi dalam sebuah demonstrasi dengan penggunaan bahasa dan teknik komunikasi tertentu, serta kasus pelecehan seksual yang dimulai secara verbal, harusnya dimulai demi peningkatan kualitas peradilan di Indonesia. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tidak terelakkan akan muncul beragam kasus hukum atau litigasi di pengadilan yang sangat terkait dengan ilmu komunikasi, baik penipuan di internet, pemalsuan identitas diri, *cyberbullying*, dan sebagainya yang memerlukan ilmu komunikasi sebagai dasar pembuktian dan saksi ahli.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia. 2011. Selamat datang di situs AIFI. Diakses pada 20 Juni 2013 dari <http://www.aifi.or.id/>
- Cambron, M, C. 2011. Selecting Experts. Dalam Wiener, R. L., & Bornstein, B. H. (eds.). *Handbook of trial consulting*. New York: Springer.
- Crocker, C. B., & Kovera, M. B. 2011. Systematic jury selection. Dalam Wiener, R. L., & Bornstein, B. H. (eds.). *Handbook of trial consulting*. New York: Springer.
- Jansen, W, Delaitre, A, Moenner, L. 2008 *Overcoming Impediments to Cell Phone Forensics*, Proceedings of the 41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences., pp: 483-483
- Motley, M. T. 2012. *Forensic communication: Application of communication research to courtroom litigation*. New York: Hampton Press.

Steele, J. 2013. "Trial by the Press": An Examination of Journalism, Ethics, and Islam in Indonesia and Malaysia. *International Journal of Press/politics*, 18, 3, 342-359.

Wiener, R. L., & Bornstein, B. H. 2011. *Handbook of trial consulting*. New York: Springer.